

PENGEMBANGAN MODEL KEBIJAKAN MEWUJUDKAN SINGARAJA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN

**I Nengah Suastika¹, A. A. Istri Dewi Adhi Utami²,
I Wayan Budiarta³, I Nengah Suarmanayasa⁴, Ketut Arsudipta⁵**

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan
Ganesha, Indonesia

⁵Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

e-mail: nengah.suastika@undiksha.ac.id,
adhi.utami@undiksha.ac.id², wyn.budiarta@undiksha.ac.id
nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi model kebijakan mewujudkan Singaraja sebagai kota pendidikan. Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*). Hasil penelitian menunjukkan belum semua Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non-Formal, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi di Kota Singaraja memiliki sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru/dosen, ruang ibadah, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang Tata Usaha, ruang konseling, ruang osis/ormawa dan ruang bangunan. Masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja bertalian dengan: (1) terbatasnya SDM, (2) belum meratanya Sarpras (3) belum meratanya kualitas pendidikan, (4) belum optimalnya partisipasi komite sekolah, (5) belum optimalnya kebijakan PPDB, (6) proses pendidikan yang belum optimal, dan (7) masih dibutuhkan lingkungan sosial yang edukatif. Secara konseptual sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota pendidikan jika memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang, kebijakan pendidikan yang demokratis dan didukung dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai serta sarana pendukung yang bersifat edukatif. Model pengembangan kebijakan kota pendidikan diawali dengan: (1) Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Kota Pendidikan, (2) pengembangan program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang sejalan dengan tujuan kota pendidikan, (3) pengembangan program Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menukung tujuan pencapaian kota pendidikan, (4) pengembangan program lembaga pendidikan/satuan pendidikan yang relevan dengan tujuan pencapaian kota pendidikan, dan (5) partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan edukatif.

Kata kunci: kota pendidikan; model kebijakan; kondisi eksisting

ABSTRACT

This study aims to formulate a policy model to realise Singaraja as an educational city. Methodologically, this study uses qualitative and quantitative research methods (mixed methods). The results of the study show that not all Early Childhood Education, Non-Formal Education, Primary Schools, Junior High Schools, Senior High Schools, and Higher Education Institutions in Singaraja City have adequate facilities and infrastructure such as classrooms, libraries, laboratories, practice rooms, administrative offices, teacher/lecturer rooms, prayer rooms, School Health Services rooms, toilets, storage rooms, circulation areas, play/sports areas, administrative offices, counselling rooms, student council/student organisation rooms, and building rooms. Educational issues in Singaraja City are related to: (1) limited human resources, (2) uneven distribution of infrastructure, (3) uneven quality of education, (4) suboptimal participation of school committees, (5) suboptimal admission policies, (6) suboptimal educational proces, and (7) the need for an educational social environment. Conceptually, a city can be considered an educational city if it has quality educational institutions for all levels, democratic educational policies supported by adequate educational infrastructure and educational support facilities. The development of educational city policies begins with: (1) Regional Regulations or Regent Regulations on Educational Cities, (2) the development of programmes by the Education, Youth and Sports Department in line with the objectives of educational cities, (3) the development of programmes by relevant Regional Government Agencies to support the achievement of educational cities, (4) the development of programmes by educational institutions/units relevant to the achievement of educational cities, and (5) community participation in realising an educational lifestyle.

Keywords: city of education; policy model; existing conditions

PENDAHULUAN

Sebagai kabupaten yang terdapat di belahan Bali Utara dan merupakan pusat Pemerintahan Bali-Lombok pada jaman Kolonial dan pusat Pemerintahan Sunda Kecil di awal kemerdekaan (Andiani, N. D., Yogiswari, N. M. M., & Kusyanda, M. R. P., 2023). Buleleng merupakan wilayah yang representatif untuk menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan. Selain wilayahnya yang mudah dijangkau dari semua Kabupaten/Kota yang ada di Bali karena berbatasan dengan dengan Kabupaten Karangasem, Bangli, Badung, Tabanan dan Jembrana, juga didukung oleh wilayah perairan yang mudah dijangkau dari pulau lain yang ada disekitarnya, seperti Jawa dan Lombok. Secara historis sebagai pusat pemerintahan menggambarkan bahwa Kota Singaraja di masa lampau pernah menjadi

pusat pemerintahan dan pendidikan di Bali (Roni, M. A., Sintya, D., Siregar, I., & Purnomo, B., 2023). Namun dengan dipindahkannya pusat Pemerintahan Provinsi Bali ke kota Denpasar, maka semua perangkat daerah juga dipindahkan ke Kota Denpasar. Di sisi lain Kota Singaraja telah banyak melahirkan akademisi dan pakar yang kompeten dalam berbagai bidang ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Singaraja adalah kota yang mendukung proses perkembangan intelektual dan tempat yang kondusif bagi pelajar dalam mengukir prestasi. Bahkan Kota Singaraja dijadikan sebagai salah satu kota pilihan untuk melanjutkan pendidikan oleh masyarakat di luar wilayah Kabupaten Buleleng. Ada beberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan memilih Kota Singaraja sebagai tempat melanjutkan pendidikan : (1) mudah dijangkau dari berbagai kabupaten yang ada di Bali, termasuk Jawa dan Lombok, (2) terdapat banyak pilihan sekolah (SMA, MA, SMK, dan perguruan tinggi baik yang negeri maupun yang swasta), (3) praktik pendidikannya dinilai lebih berkualitas dengan budaya akademik yang kuat (4) fasilitas pendidikan lebih menunjang dan lebih terjangkau (buku, alat tulis, tempat kursus, tempat foto copy, rental komputer/printer, toko elektronik, makanan, perumahan, transportasi, ruang terbuka hijau, dan sarana prasarana pendidikan lainnya), (5) biaya hidup lebih murah dibandingkan kota lainnya di Bali, (6) terdapat berbagai macam tempat rekreasi, (7) terdapat banyak akademisi yang tinggal dan meniti karir di Kota Singaraja, dan (8) masyarakat Kota Singaraja merupakan masyarakat yang sedang berkembang dan sangat egaliter terhadap semua masyarakat. Dari beberapa pertimbangan tersebut, tampaknya tidak berlebihan, jika sebagian besar pelajar menaruh pilihannya pada Kota Singaraja sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan.

Masyarakat Kota Singaraja yang sebagian besar merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bekerja dalam berbagai sektor, seperti guru, pegawai administrasi, sopir, petugas kebersihan, petugas keamanan, dosen, TNI, Polri, bidan, perawat, apoteker, dokter, sampai dengan pejabat politik (DPRD, DPR dan Bupati) dan sebagian kecil sebagai pengusaha, karyawan swasta, petani dan nelayan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng 2023). Sebagai masyarakat yang sedang berkembang Kota Singaraja sangat membutuhkan tempat pendidikan yang dapat menunjang proses kemajuannya. Selain membutuhkan tempat pendidikan yang berkualitas, Kota Singaraja juga dapat menjadi ajang bagi pelajar dari berbagai wilayah untuk menempa ilmu, mengingat masyarakatnya yang reaktif dan akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai pemegang *policy* pada level kabupaten sangat mendukung terjadinya performansi pendidikan di daerahnya. Hal ini ditunjukkan dengan dikembangkannya sekolah-sekolah unggul pada setiap jenjang pendidikan dengan menggandeng dunia industri, dunia usaha serta perguruan tinggi. Pengembangan sekolah-sekolah unggul adalah usaha untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan IPTEKS, budaya masyarakat Bali sebagai upaya serta realisasi visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* (Mirta, I. W., Suryana, I. N. M., & Candranegara, I. M. W., 2023). Selain itu pengembangan sekolah unggul merupakan strategi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing dalam meraih peluang kerja serta menghadapi pasar bebas

dan globalisasi. Pengembangan sekolah unggul dengan menggandeng dunia industri, dunia usaha dan perguruan tinggi ini bertujuan untuk mengembangkan *center of excellence* di Kota Singaraja. Pengembangan sekolah ini diikuti dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan, seperti (1) gedung sekolah, (2) penambahan buku pedoman, (3) penambahan pengangkatan tenaga pengajar, (4) peningkatan mutu tenaga pengajar, (5) pemberian *reinforcement* pada pelajar dan guru berprestasi, (6) meningkatkan praserta masyarakat dalam pendidikan, (7) pengembangan perpustakaan digital, (8) digitalisasi pendidikan, dan (9) mengadakan berbagai kegiatan akademis yang menunjang proses pendidikan. Walaupun semuanya itu belum mampu menggerakkan secara keseluruhan aspek pengembangan pendidikan dan kota pendidikan di Kota Singaraja.

Secara umum, untuk dapat menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan ada beberapa syarat yang harus melekat pada Kota tersebut, seperti ; (1) ada sekolah yang memadai dengan kualitas yang unggul pada berbagai jenjang, (2) sebagian besar penghuninya bergelut dalam bidang pendidikan, (3) fasilitas pendidikan yang memadai, (4) masyarakatnya peduli dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan, dan (5) adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk memprioritaskan masalah pendidikan (Dantes, dalam Forum diskusi 2004; Maftuhin, A., 2017; Fitri, S. F. N., 2021). Untuk dapat memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan di atas, diperlukan berbagai upaya dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), praktisi dan masyarakat untuk mewujudkannya. Semua komponen ini mesti saling bersinergi dalam menunjang terwujudnya Kota Pendidikan di Kota Singaraja. Harapan Kota Singaraja untuk dapat menyandang gelar sebagai Kota Pendidikan tidak berlebihan, mengingat beberapa komponen yang disyaratkan telah terpenuhi, bahkan berbagai usaha untuk merealisasikannya telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Namun harapan dan usaha untuk menjadikan Kota Singaraja sebagai Kota Pendidikan sampai saat ini belum dapat terwujud secara optimal. Diperlukan kajian strategis bertalian dengan kondisi eksisting pendidikan di Kota Singaraja, masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja, konsep model kota pendidikan yang dibutuhkan dan model kebijakan yang mampu mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Kajian ini akan memberikan pemetaan kondisi eksisting dan konsep model kota pendidikan yang dikembangkan dan strategi kebijakan untuk mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan.

METODE

Secara metodologis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif digunakan untuk memformulasi masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja, memformulasi konsep model kota pendidikan di Kota Singaraja dan memformulasi strategi kebijakan mewujudkan Kota Singaraja sebagai kota pendidikan. Metode kualitatif dan kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis kondisi eksisting pendidikan di Kota Singaraja. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Singaraja yang memiliki 81 PAUD, 4 PNF, 75 SD, 16 SMP, 9 SMA, 7 SMK dan 6 perguruan tinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua PAUD/PNF, SD, SMP, SMA, SMK, Sekda,

DPRD, Bappeda, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, LSM Pendidikan, Pengusaha Pendidikan dan Komite Sekolah di Kota Singaraja. Sampel penelitian ini ditentukan secara *proportional random sampling* dan *purposif sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: (1) 25 PAUD, (1) 4 PNF, (3) 25 SD, (4) 10 SMP, (5) 9 SMA, (6) 7 SMK, dan (7) 6 Perguruan Tinggi. Sedangkan informan penelitian terdiri dari: (1) Sekda Buleleng, (2) DPRD, (3) Bappeda, (4) Dinas Pendidikan, (5) Dewan Pendidikan, (6) Rektor/Ketua/Direktur, Kepala Sekolah, (7) Dosen, Guru dan Tutor, (8) Mahasiswa dan Siswa, (8) Komite Sekolah, (9) LSM Pendidikan, dan (10) Pengusaha Bidang Pendidikan. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi dokumen, *focus group discussion* dan kuesioner. Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman studi dokumen, pedoman *focus group discussion*, dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Creswell, J. W., 2008; Sugiyono, 2010). Analisis data kuantitatif menggunakan analisis *statistical product and service solution* (SPSS).

PEMBAHASAN

A. Kondisi Eksisting Pendidikan di Kota Singaraja

Terdapat sebanyak 61 Taman Kanak-Kanak di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 3387 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Taman Kanak-Kanak adalah 56 orang peserta didik. Jumlah guru Taman Kanak-Kanak yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara maupun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 192 orang guru. Dari 192 orang guru Taman Kanak-Kanak sebanyak 74,48 % belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 25,52 % yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 25,52 % guru Taman Kanak-Kanak yang kompeten untuk melaksanakan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan anak adalah 1 : 17,6 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 18 orang anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Rasio guru dan anak didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usia 4-6 Tahun: rasio guru dan anak 1:15. Artinya bahwa Taman Kanak-Kanak di Kota Singaraja masih mengalami kekurangan guru atau belum memenuhi rasio ideal yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sebanyak 61 Taman Kanak-Kanak yang ada di Kota Singaraja sebanyak 90,16 % adalah Taman Kanak-Kanak Swasta dan 9,84% Taman Kanak-Kanak Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Taman Kanak-Kanak adalah sebanyak 211 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 16 orang peserta didik. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Taman Kanak-Kanak sebanyak 72 orang atau tiap-tiap Taman Kanak-Kanak memiliki 1 sampai 2 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

Terdapat sebanyak 78 Sekolah Dasar di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 15.025 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Sekolah Dasar adalah 193 orang peserta didik. Jumlah guru Sekolah Dasar yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara

mapun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 856 orang guru. Dari 856 orang guru Sekolah Dasar sebanyak 35.63% belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 64.37% yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 64.37% guru Sekolah Dasar yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan peserta didik adalah 1 : 17,5 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 18 orang anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan. Data di atas menunjukkan rasio antara guru dengan peserta didik untuk jenjang Sekolah Dasar sangat ideal. Dari sebanyak 78 Sekolah Dasar yang ada di Kota Singaraja sebanyak 9 Sekolah Dasar Swasta dan 69 Sekolah Dasar Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Dasar adalah sebanyak 609 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 25 orang peserta didik. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum Kapasitas maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik. Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang. Artinya bahwa kapasitas peserta didik tiap rombongan belajar ada pada kapasitas ideal. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar sebanyak 295 orang atau tiap-tiap Sekolah Dasar memiliki 3 sampai 4 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

Terdapat sebanyak 17 Sekolah Menengah Pertama di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.322 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Sekolah Menengah Pertama adalah 548 orang peserta didik. Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara maupun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 544 orang guru. Dari 544 orang guru Sekolah Menengah Pertama sebanyak 57,90 % belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 42,10 % yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 42,10 % guru Sekolah Menengah Pertama yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan peserta didik adalah 1 : 17,1 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 17 orang anak didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran. Artinya rasio guru dan peserta didik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kota Singaraja ada pada kategori ideal atau sangat baik. Dari sebanyak 17 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Singaraja sebanyak 9 Sekolah Menengah Pertama Swasta dan sebanyak 8 Sekolah

Menengah Pertama Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebanyak 286 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 33 orang peserta didik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota menyatakan jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Artinya jumlah peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tiap rombongan belajar di Kota Singaraja ada pada kategori sangat baik. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama sebanyak 245 orang atau tiap-tiap Sekolah Menengah Pertama memiliki 14 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

Terdapat sebanyak 16 Sekolah Menengah Atas di Kota Singaraja dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.701 orang. Adapun rata-rata peserta didik pada tiap-tiap Sekolah Menengah Atas adalah 606 orang peserta didik. Jumlah guru Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Singaraja baik guru Aparatur Sipil Negara maupun Non- Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 738 orang guru. Dari 738 orang guru Sekolah Menengah Atas sebanyak 33,88% belum memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi dan hanya sebanyak 66,12% yang telah memiliki sertifikat pendidik atau tersertifikasi. Artinya bahwa baru 66,12% guru Sekolah Menengah Atas yang kompeten untuk melangsungkan proses pembelajaran. Rasio antara jumlah guru dibandingkan dengan peserta didik adalah 1 : 16,0 atau satu orang guru rata-rata mendidik sebanyak 16 orang anak didik. Dari sebanyak 16 Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Singaraja sebanyak 9 Sekolah Menengah Atas Swasta dan sebanyak 7 Sekolah Menengah Atas Negeri. Sedangkan jumlah rombongan belajar pada jenjang Sekolah Menengah Atas adalah sebanyak 305 rombongan belajar. Sehingga pada setiap satu rombongan belajar terdapat 32 orang peserta didik. Sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum menentukan maksimal jumlah peserta didik adalah 32 orang. Artinya jumlah peserta didik Sekolah Menengah Atas untuk tiap rombongan belajar di Kota Singaraja ada pada kategori sangat baik. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas sebanyak 461 orang atau tiap-tiap Sekolah Menengah Atas memiliki 28 sampai 29 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

terdapat sebanyak 7 Perguruan Tinggi di Kota Singaraja dengan jumlah mahasiswa sebanyak 24875 orang. Adapun rata-rata mahasiswa pada tiap-tiap Perguruan Tinggi adalah 3.553 orang mahasiswa. Jumlah dosen pada jenjang Perguruan Tinggi yang ada di Kota Singaraja baik dosen Aparatur Sipil Negara maupun Non-Aparatur Sipil Negara adalah sejumlah 1.121 orang dosen. Rasio antara jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah mahasiswa adalah 1 : 22,1 atau satu orang dosen rata-rata mendidik sebanyak 22 orang mahasiswa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menentukan untuk kelompok sosial humaniora jumlah mahasiswa maksimal adalah 40 orang dan *science* dan teknologi jumlah maksimal mahasiswa adalah 35 orang. Artinya rasio

mahasiswa dosen Pendidikan tinggi di Kota Singaraja ada pada kategori sangat baik. Dari sebanyak 7 Perguruan Tinggi yang ada di Kota Singaraja sebanyak 4 Perguruan Tinggi Swasta dan sebanyak 3 Perguruan Tinggi Negeri. Sedangkan jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Perguruan Tinggi sebanyak 854 orang atau tiap-tiap Perguruan Tinggi memiliki 122 orang tenaga kependidikan untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

B. Masalah-Masalah Pendidikan di Kota Singaraja

Ditengah-tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat berbagai tantangan dalam upaya pemajuan pendidikan. Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Kota Singaraja ada beberapa persoalan esensial pendidikan di Kota Singaraja. **Pertama**, masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki manusia, berupa akal perasaan, keterampilan, dorongan, karya dan sebagainya untuk menjalankan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia pada konteks pendidikan menyangkut pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, sarana prasarana pendidikan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, yang dalam konteks pendidikan adalah tujuan pendidikan. Fasilitas adalah alat atau perangkat yang secara langsung mendukung dan menggunakan proses pendidikan dan pembelajaran pendidikan, seperti ruangan, kursi, meja, buku, perpustakaan, dan alat media pendidikan. Sarana juga dapat diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Bisa disimpulkan jika sarana dan prasarana merupakan seluruh benda, baik yang bergerak ataupun tidak, digunakan untuk meraih tujuan pendidikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sarana dan prasarana membantu proses kegiatan berjalan lancar, teratur, efektif, serta efisien dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun sarana prasarana utama yang dibutuhkan dalam melaksanakan praktik pendidikan di sekolah adalah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru, ruang ibadah, ruang UKS, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang TU, ruang konseling, ruang osis dan ruang bangunan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana untuk kaum disabilitas.

Ketiga, proses pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2023). Proses pendidikan merupakan kegiatan berkesinambungan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada konteks ini proses pendidikan diawali dengan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, pengembangan sumber belajar, pembuatan media pembelajaran, melakukan proses pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran serta refleksi untuk melakukan tindak lanjut. Tahapan-tahapan proses pembelajaran akan menentukan kualitas hasil belajar yang diperoleh

peserta didik baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada tahap perencanaan pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran masih menjadi masalah klasik sebagian guru, khususnya berkaitan dengan pengembangan sumber belajar, media pembelajaran dan model evaluasi yang relevan dengan alur tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sebagian guru mengakui masing-masing mengalami masalah cara pengembangan sumber belajar yang relevan dengan materi, mengembangkan model-model pembelajaran dan pemilihan model sesuai dengan kebutuhan peserta didik, cara mempraktikkan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran, pengembangan dan pemilihan model evaluasi yang relevan dengan kompetensi peserta didik. Pada proses pembelajaran masih banyak guru-guru yang menggunakan model pembelajaran ekspositori dengan menggunakan pola pembelajaran yang bersifat kognitif melalui alur kegiatan yang bersifat monoton. Implikasinya pembelajaran menjadi kurang bermakna, membosankan dan belum memberikan dampak signifikan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Disisi lain, tampak belum semua guru menggunakan media pembelajaran yang bersifat multi media, model pembelajaran yang bersifat konstruktivis dan penilaian hasil belajar berbasis proses.

Keempat, secara yuridis Permendikbud dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengatur proses penerimaan peserta didik baru dan memastikan tidak ada lagi permasalahan yang diakibatkan karena proses penerimaan peserta didik baru. Namun dalam kenyataannya penerimaan peserta didik baru masih menyisakan beberapa permasalahan, seperti adanya orang tua yang tidak mau menyekolahkan anaknya pada zonasi yang telah ditentukan, adanya calon peserta didik yang tidak mendapatkan sekolah pada zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, adanya ketimpangan peminat calon peserta didik baru antara sekolah yang satu dengan sekolah lainnya, masih adanya paradigma sekolah unggulan dan sekolah biasa, dan adanya permasalahan dalam penentuan kuota zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi. Masih banyak orang tua yang belum memahami proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali dan prestasi untuk SMP dan SMA. Implikasinya beberapa orang tua menginginkan anaknya sekolah di luar zonasi yang telah ditentukan dengan berbagai alasan, termasuk dengan cara memindahkan domisili anaknya dengan tujuan mendapatkan sekolah yang diinginkan. Implikasinya adalah beberapa sekolah mendapatkan calon peserta didik yang berlebihan dari daya tampung yang ditentukan dan beberapa sekolah sepi peminat. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya persepsi sekolah unggulan dan sekolah biasa yang merujuk pada kualitas yang baik pada sekolah unggulan dan kualitas yang kurang berkualitas pada sekolah biasa. Padahal tujuan utama dari zonasi adalah membangun pemerataan peningkatan kualitas sekolah baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan pendidikan sampai pada pengelolaan satuan pendidikan.

Kelima, partisipasi komite sekolah dalam membangun kualitas pendidikan melalui perencanaan kegiatan sekolah, partisipasi penyediaan sarana prasarana pendidikan, pengawasan proses pendidikan dan evaluasi terhadap program pendidikan pada satuan pendidikan. Secara konseptual komite sekolah Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh

masyarakat yang peduli pendidikan. Fungsi Komite Sekolah adalah: (1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait; kebijakan dan program sekolah; rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS); kriteria kinerja sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain, (2) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, (3) mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja sekolah. Fungsi sebagaimana diamanatkan di atas, belum mampu dilaksanakan secara optimal oleh Komite Sekolah yang ada di Kota Singaraja. Fungsi paling representatif dilakukan pada proses memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan berkaitan dengan program sekolah dan rencana kerja dan anggaran sekolah. Sedangkan aspek menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat dan menindaklanjuti saran serta aspirasi dari orang tua belum mampu dijalankan secara optimal.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan belum semua PAUD, PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi di Kota Singaraja memiliki sarana prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, ruang pimpinan, ruang guru/dosen, ruang ibadah, ruang UKS, toilet, Gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/olahraga, ruang TU, ruang konseling, ruang osis/ormawa dan ruang bangunan. Rata-rata guru PAUD tiap satuan pendidikan paling rendah dibandingkan dengan guru PNF, SD, SMP, SMA dan dosen di Perguruan Tinggi. Demikian juga dengan data sertifikasi guru dan dosen, paling rendah ada pada jenjang PAUD, kemudian disusul jenjang PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Sedangkan pengawas sekolah PAUD ada pada kategori kurang, pengawas SD ada pada kategori idel dan pengawas SMP dan SMA ada pada kategori lebih. Tenaga kependidikan paling sedikit di PAUD dengan rata-rata 2 (dua), sedangkan tenaga kependidikan pada jenjang SD rata-rata 4 (empat), tenaga kependidikan jenjang SMP rata-rata 14 (empat belas), tenaga kependidikan jenjang SMA rata-rata 29 (dua puluh sembilan), dan tenaga kependidikan jenjang perguruan tinggi rata-rata 122 (seratus dua puluh dua). Masalah-masalah pendidikan di Kota Singaraja bertalian dengan: (1) masih terbatasnya sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan pada tiap satuan pendidikan, khususnya jenjang Taman Kanak-Kanak, (2) masih belum meratanya sarana prasarana pendidikan, baik pada jenjang PAUD, PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, (3) masih belum meratanya kualitas pendidikan, baik pada jenjang PAUD, PNF, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, (4) masih belum optimalnya partisipasi komite sekolah dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan di Kota Singaraja, (5) masih belum optimalnya kebijakan penerimaan peserta didik baru pada masing-masing satuan pendidikan, (6) proses pendidikan yang belum optimal karena adanya berbagai beban administrasi pada guru,

kebijakan kurikulum yang silih berganti dan keterbatasan sarana prasarana pembelajaran, serta (7) budaya masyarakat yang belum mendukung secara optimal pengembangan karakter peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Pearson.
- Dantes. (2004). *Singaraja Sebagai Kota Pendidikan*. (makalah) Disampaikan pada Sepekan civics generation I Jurusan PPKn FPIPS IKIP Negeri Singaraja.
- Djalal, F. (2004) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional – Konvensi Pendidikan Nasional – LP3ES – Rosda Karya.
- Hasan, H. (1996). *Inovasi dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PPS IKIP Bandung.
- Lasmawan, W. (2003). *Analisis Strategi Kebijakan dan Standarisasi Mutu Pendidikan di Era Desentralisasi*. (Makalah) Disajikan Pada Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Bangli. IKIP Negeri Singaraja.
- Lasmawan, W. (2006). *Pemberdayaan Pengelolaan Pendidikan Pada Level Sekolah dalam Karangka Otonomi Pendidikan*. (Makalah) Disampaikan Pada Seminar Nasional Jurusan PPKn. IKIP Negeri Singaraja.
- Mukhsin, M. (2019). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(5).
- Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan kota inklusif: Asal-usul, teori dan indikator. *Tata Loka*, 19(2), 93-103.
- Miles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. (Tjejep Rohendi Rohidi Penerjemah). Jakarta : UI Press.
- Mendiknas. (2001). *Problematika Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. (Makalah) Disampaikan dalam Seminar di UNESA.
- Munir, M. (2017). *Pengetahuan dan sikap remaja tentang risiko merokok pada santri mahasiswa di Asrama Uin Sunan Ampel Surabaya* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Pageh, M. (1999). *Dampak Pendidikan Terhadap Mobilitas Sosial di Bali Utara Pada Zaman Belanda Awal Abad XX*. (Laporan penelitian) : IKIP Negeri Singaraja.

- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- Nuryanta, N. (2008). Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Tinjauan Aspek Rekrutmen dan Seleksi). *EL TARBAWI*, 1(1), 55-69.
- Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).
- Setyaningsih, K. (2017). Esensi Tranformasi Sistem Sentralisasi-Desentralisasi Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat. *El-Idare: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 76-94.
- Suti, M. (2011). Strategi peningkatan mutu di era otonomi pendidikan. *Jurnal Medtek*, 3(2), 1- 6.
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soekamto. (1988). *Perubahan Masyarakat dan Dinamika Budaya Perkotan*. Jakarta: PT. Graffiti.
- Tilaar. (2002). *Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah.